



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta efektifitas dan efisensi pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo yang ditetapkan oleh Bupati untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLUD.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLUD dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya termasuk jaringannya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah RSUD dan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Bupati untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan yang menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategis pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan DPR yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai dengan sistem kontrak dilingkungan Pemerintah Daerah yang disepakati berdasarkan perjanjian kerjasama dan bekerja melaksanakan tugas tertentu berdasarkan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu tertentu, dan disahkan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
21. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
22. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dalam periode anggaran yang bersangkutan.
25. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

BAB II
STUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Struktur Anggaran BLUD, terdiri atas :

- a. pendapatan;
- b. belanja;
- c. pembiayaan.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-Lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi;
 - f. pengembangan usaha.

- (7) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat
- (8) Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 4

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi;
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. investasi;
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) RSUD dan Puskesmas dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan BLUD menyusun Renstra.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra PD.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. stategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan;
 - d. rencana keuangan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) RSUD dan Puskesmas dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan BLUD wajib menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Renstra.

- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
- a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga;
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumberdaya secara efisien.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang dan jasa mengacu pada Standar Satuan Harga Barang dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 9

- (1) RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran presentase ambang batas;
 - e. perkiraan maju (forward estimate).
- (3) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA-SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD;

- b. belanja BLUD yang sumberdananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam RKA-SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, dan 1 (satu) kegiatan;
- c. pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (4) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermindi dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, merupakan estimasi harga jual produl barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan
- (6) Besaran ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD
- (7) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya
- (8) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu prosentase ambang batas tertentu;
- (9) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD
- (10) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan dan standar pelayanan minimal

Pasal 10

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan APBD

- (3) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.
- (4) RKA disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 11

- (1) Tim Anggaran melakukan penelaahan RKA-SKPD beserta RBA BLUD.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas dan fungsi masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran, dituangkan dalam APBD dan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 12

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi APBD
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan proses penyusunan dan penetapan APBD

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 13

- (1) BLUD menyusun DPA berdasarkan APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) DPA BLUD disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Dalam hal DPA BLUD belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

Pasal 14

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD dan menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA.
- (4) Pelaksanaan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan :
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan;
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (6) Pelaksanaan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan RBA.

Pasal 15

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan pendapatan, belanja dan Pembiayaan secara berkala setiap bulan kepada PPKD
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh Pemimpin.

- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala PD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3B) untuk disampaikan kepada PPKD
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2B).

Pasal 17

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, Pemimpin membuka rekening kas BLUD atas nama BLUD pada Bank Umum Pemerintah.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (4) Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutupi defisit jangka pendek;
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. pendapatan;
 - b. belanja;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi;
 - e. ekuitas.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendapatan

Pasal 18

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kecuali yang berasal dari hibah terikat dan APBD, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 19

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat disusun dan disimpan oleh BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pengelolaan Belanja

Pasal 20

- (1) Belanja BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi biaya BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi belanja BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 21

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya pelayanan;
 - d. biaya jasa pelayanan;
 - e. biaya pemeliharaan;
 - f. biaya barang dan jasa;
 - g. biaya promosi;
 - h. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), terdiri dari :
 - a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai.

Pasal 22

Seluruh belanja BLUD yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pengeluaran belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN dan APBD serta hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati sesuai dengan mekanisme perubahan APBD dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

- (1) BLUD dapat melakukan pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Besaran ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari target pendapatan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam RBA.
- (5) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (6) Presentase ambang batas merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (7) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan apabila pendapatan BLUD melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Pasal 25

Pergeseran anggaran pada program, kegiatan dan jenis belanja dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.

Bagian Kelima

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 26

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. Jasa Layanan;
 - c. Hibah terikat;
 - d. Hibah tidak terikat;
 - e. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan:
- a. Kebijakan pengadaan dari pemberian hibah;
 - b. Kebijakan Pemimpin sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 27

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip :
- a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Bersaing;
 - e. adil/tidak diskriminatif;
 - f. akuntabel;
 - g. praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (4) Pengadaan barang/atau jasa pada BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 28

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan dilaksanakan oleh panitia atau unit dibentuk oleh Pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (3) Pelaksanaan pengadaan terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Barang
Pasal 29

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Bagian Ketujuh
Piutang dan Utang/Pinjaman
Pasal 30

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) BLUD untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (4) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.
- (5) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum penerapan PPK-BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam satu tahun anggaran.

- (4) Utang/pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.
- (5) Pemanfaatan utang/pinjaman jangka pendek hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. dipergunakan untuk membiayai operasional yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - b. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi atau memadai untuk membiayai pengeluaran;
 - c. jumlah pinjaman jangka pendek tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah anggaran pendapatan selain APBD dan hibah terikat selama tahun berjalan
- (6) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. dipergunakan untuk pengeluaran investasi/modal;
 - b. investasi/modal yang dibiayai untuk pengembangan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - c. pinjaman jangka panjang tersebut tidak melebihi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD selain APBD dan hibah terikat;
 - d. pinjaman jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 32

- (1) BLUD dalam mengajukan permohonan utang/pinjaman wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan studi kelayakan utang.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perikatan utang/pinjaman BLUD.

Pasal 33

- (1) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi ditahun anggaran berkenaan.
- (2) Utang/pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin dan pemberi pinjaman.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek menjadi tanggungjawab BLUD.

Pasal 34

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek yang telah jatuh tempo
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 35

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan

Kerjasama

Pasal 36

- (1) BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD dan/atau mengurangi aset.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain, meliputi:
 - a. kerjasama operasional;
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (6) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (7) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak merubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

- (8) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penyelenggaraan BLUD merupakan pendapatan BLUD.
- (9) Kerjasama yang dilaksanakan BLUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dilaporkan kepada Bupati, selain hal tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan Bupati.
- (10) Ketentuan mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh Pemimpin.
- (11) Pelaksanaan kerjasama dibuat dalam bentuk perjanjian antara Pemimpin dan pihak yang bekerjasama

Bagian Kesembilan

Investasi

Pasal 37

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. Surat berharga negara jangka pendek.
- (5) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas;
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (6) Hasil investasi jangka pendek dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA.
- (7) Mekanisme pelaksanaan investasi menjadi wewenang Pemimpin dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kesepuluh
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Pasal 38

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada satu periode anggaran.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati untuk disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam satu tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Kesebelas
Defisit Anggaran
Pasal 39

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan difisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi difisit tersebut antara lain bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman

Pasal 40

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara daerah.

BAB IV

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 41

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (3) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (4) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan basis akrual.

Pasal 42

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan peristiwa setelah tanggal neraca.
- (3) Dalam hal standart akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (4) Pengembangan dan penerapan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 43

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standart akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai laporan kinerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD melalui Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB VI
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 46

- (1) BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang dan/atau jasa kepada masyarakat
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar :
 - a. perhitungan biaya per unit layanan;
 - b. hasil perinvestasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif layanan yang disusun atas dasar hasil perinvestasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
- (7) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukan bagi BLUD yang mengelola dana
- (8) Dalam hal menyusun tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil perinvestasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Besaran tarif merupakan penyusunan tarif dalam bentuk :
 - a. nilai nominal uang;
 - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

Pasal 48

- (1) Pimpinan menyusun tarif layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Pimpinan mengusulkan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (4) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaanya berasal dari :
 - a. PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. PD yang mendampingi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Unsur perguruan tinggi;
 - d. Lembaga profesi.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

SUMBERDAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 49

- (1) Sumberdaya manusia BLUD terdiri atas :
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 50

Ketentuan mengenai Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 51

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 52

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas :
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Pemimpin.

Pasal 53

- (1) Pemimpin mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktifitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 54

- (1) Pejabat Keuangan mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;

- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 55

- (1) Pejabat Teknis mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua

Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 56

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas :

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal;
- c. dewan pengawas.

Pasal 57

- (1) Pembina teknis yaitu Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan yaitu PPKD.

Pasal 58

- (1) Satuan Pengawas Internal dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen;
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 59

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas yang beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang diperuntukan untuk BLUD yang memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, masing-masing sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas yang beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang diperuntukan untuk BLUD yang memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, masing-masing lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, masing-masing lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5), terdiri atas unsur :
 - a. 1 (satu) orang Pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang Pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. 1 (satu) orang Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5), terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang Pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang Pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. 1 (satu) orang Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 62

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD;
 - 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 63

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara dan/atau daerah.

Pasal 64

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 65

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 66

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh Pembina dan Pengawas diatur lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga

Remunerasi

Pasal 67

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan;
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi meliputi :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi;
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. gaji;
 - b. insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Remunerasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Pemimpin.
- (2) Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsure :
 - a. PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

- Pengaturan remunerasi dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi :
- a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang;
 - f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 70

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, penetapan remunerasi bagi Pemimpin, mempertimbangkan faktor :

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktifitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan;
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 71

Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin.

Pasal 72

Kebijakan mengenai pembagian remunerasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 21 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 12 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019